

**ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN FUNGSI TANAH NEGARA MENJADI TANAH
MASYARAKAT MENURUT PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945
(Studi di Kawasan Pegunungan, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)**

Muhammad Wahyu Amrulloh, Nurbaedah

Magister Hukum Universitas Islam Kediri

Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji *Tentang Tinjauan Yuridis Pengalihan Fungsi Tanah Negara Menjadi Tanah Pribadi Di Kawasan Pegunungan* menurut pasal 33 ayat 3 UUD 1945 studi di kawasan pegunungan, kecamatan pujon, kabupaten malang. Penelitian ini menganalisis bagaimana praktek masyarakat dalam mengalihkan fungsi tanah milik negara menjadi tanah pribadi dikawasan hutan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dan bagaimana Tinjauan Yuridis tentang pengalihan fungsi tanah negara menjadi tanah pribadi dikawasan hutan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang menurut pasal 33 ayat 3 UUD 1945 Penelitian ini menggunakan metode (field research) atau penelitian lapangan yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Kemudian dari penelitian di lapangan atau obeservasi langsung, Hasil Penelitian ini berdasarkan praktik yang dilakukan masyarakat guna mengalih fungsikan dan memanfaatkan kawasan lahan milik negara untuk bertani dan berkebun di dusun Cukal desa Bendosari kecamatan Pujon kabupaten Malang, sudah menjadi kegiatan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat, yang awalnya hanya di lakukan oleh beberapa orang dan kini sudah dilakukan oleh hampir semua masyarakat desa,]dalam pengalihan fungsi lahan milik negara daerah untuk bertani dan berkebun menurut hukum Islam kegiatan masyarakat tersebut termasuk kategori Ikhya Al-Mawat dalam fiqh muamalah atau pemanfaatan, penghidupan kawasan tanah yang terlantar. Serta hukum Islam sendiri kegiatan tersebut dihukumi mubah (boleh) selama kawasan tanah tersebut tidak milik pribadi, kelompok maupun kawasan tanah yang sedang terjadi sengketa didalamnya.

Kata Kunci : *Yuridis, Tanah, Pasal 33 ayat 3*

ABSTRACT

This study examines the Legal Review of the Conversion of State Land Functions to Private Land in Mountainous Areas according to Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution, a study in the mountainous area, Pujon sub-district, Malang regency. This study analyzes how the community practices in converting state-owned land into private land in the forest area of Pujon District, Malang Regency and how the Legal Review of the transfer of state land into private land in the forest area of Pujon District, Malang Regency according to Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution This study uses a method (field research) or field research whose object is regarding symptoms, events, and phenomena that occur in society, institutions or the State which are non-library by looking at the phenomena that exist in society. Then from field research or direct observation, the results of this study are based on the practices carried out by the community in order to convert and utilize state-owned land areas for farming and gardening in Cukal Hamlet, Bendosari Village, Pujon District, Malang Regency, it has become a hereditary activity carried out by the community, which was initially only carried out by a few people and is now carried out by almost all village communities, in the transfer of state-owned land functions for farming and gardening according to Islamic law, the activities of the community are included in the category of Ikhya Al-Mawat in fiqh muamalah or utilization, livelihood of land areas that neglected. And Islamic law itself, the activity is considered permissible as long as the land area is not owned by an individual, group or land area that is currently in dispute.

Keywords: Legal, Land, Article 33 paragraph 3

A. PENDAHULUAN

Tanah adalah bagian dari bumi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan, apalagi kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat

indonesia bermata pencaharian sebagai petani dan berkebun tang membutuhkan tanah sebagai media tanamnya.¹

Adanya lahan yang terlanjtar dan tidak

¹ Subekti, *Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:

Intermasa, 1994), 94

digunakan bahkan tidak produktif tidak terlepas karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan tanah daripada terlantar, selain juga dapat dipengaruhi dari terjadinya bencana alam seperti banjir, kebakaran alami, kekeringan akibat kemarau yang berkepanjangan, serangan organisme perusak, gunung meletus, atau efek dari gempa bumi..²

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal dalam konstitusi yang mengatur mengenai sumber daya alam negara Indonesia dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Tidak hanya itu larang keras buat kita masyarakat Indonesia untuk menelantarkan tanah, sehingga hilang kemanfaatan dan fungsi tanah tersebut, karena sejatinya fungsi dari tanah itu sendiri adalah membawa kehidupan dan kemakmuran bagi yang berada di atasnya dan mengelolanya dengan baik.³

Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang adalah salah satu daerah atau desa yang terletak di daerah dataran miring lebih tepatnya di area hutan kaki gunung Kawi, salah satu gunung non aktif yang ada di Indonesia.

Meskipun bertempat di daerah yang mempunyai dataran miring, masyarakat yang berdomisili disana cukup banyak, hal ini terbukti dengan terhitung dari tahun 2025 jumlah penduduk di kawasan dusun Cukal mencapai 2019 jiwa, jumlah masyarakat yang cukup banyak bagi masyarakat yang berdomisili di kawasan pegunungan. Selain bertempat tinggal atau berdomisili di kawasan tersebut, sebagian besar masyarakat juga bermata pencaharian atau bekerja sebagai petani dan berkebun sayuran di kawasan hutan disekitar rumah masyarakat, yang sebagian besar lahannya masih tercatat sebagai tanah milik negara yang di lindungi perhutani. Yang artinya masyarakat setempat bercocok tanam bukan diatas lahan miliknya pribadi.

Namun aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah menjadi tradisi untuk memanfaatkan dan bercocok tanam diatas lahan milik negara dengan pertimbangan daripada lahan atau tanah

tersebut terlantar dan hanya ditumbuhi tanaman-tanaman liar serta semak belukar, kemudian masyarakat memanfaatkan nya dengan merawat dan menanamnya sebagai lahan pertanian dan daerah perkebunan untuk mata pencaharian mereka setiap hari guna menyambung hidup mereka di daerah pegunungan.⁴

Seperti ketika waktunya penebangan pohon untuk diambil kayunya, ketika datang musim hujan dan pohon baru belum tumbuh besar atau bahkan belum ditanami pohon sama sekali maka tidak jarang terjadi longsor dan banjir di daerah tersebut.⁵

Dengan Latar belakang yang sudah dipaparkan dan dijelaskan diatas, peneliti mempunyai maksud untuk melakukan penelitian dengan judul 'Tinjauan Yuridis Pengalihan Fungsi Tanah Negara Menjadi Tanah Pribadi di Kawasan Pegunungan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dan digunakan oleh penulis guna memecahkan permasalahan objek yang teliti oleh penulis disebut daerah tertentu, yang sudah dijabarkan dalam rumusan masalah adalah metode yang menjadikan perilaku masarakat sebagai objek hukumnya. Sehingga bisa di simpulkan bahwa jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti masuk kedalam penelitian hukum empiris.

Penelitian ini menggunakan metode (field research) atau penelitian lapangan yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Metode penelitian empiris adalah metode penelitian yang menggunakan eksperimen atau observasi sebagai sumber informasi.

Masalah yang diteliti penulis merupakan masalah yang dikaji menggunakan jenis penelitian empiris yang lebih tepatnya menggunakan penelitian lapangan (Field Research), yang berarti penulis melakukan penelitian dan mencari data informasi dengan langsung mendatangi daerah yang menjadi objek penelitian guna menggali informasi-

² Ali Agus, *Jihad menegakkan Kedaulatan Pangan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2013), 1.

³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 45

⁴ Ridwan (Warga Dusun Cukal Desa Bendosari), Wawancara, Malang, 12 Januari 2025.

⁵ Endang (Sekdes Dusun Cukal Desa Bendosari), Wawancara, Malang, 12 Januari 2025

informasi lebih dalam dan detail terkait objek yang diteliti, dengan masalah mengenai pengalihan fungsi lahan milik negara untuk bertani dan berkebun.

Penggalihan data bisa dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan cara wawancara dan juga observasi langsung ke lapangan.⁶

C. PEMBAHASAN

1 Sejarah dan letak objek penelitian

Dusun Cukal desa Bendosari kecamatan Pujon kabupaten Malang, adalah salah satu dusun yang terletak dikawasan dataran miring lereng gunung Kawi, salah satu gunung non aktif yang terletak di kabupaten Malang provinsi Jawa Timur. Jaraknya kurang lebih empat puluh lima menit dari perbatasan kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Kalau dilihat dari kondisi geografisnya dusun Cukal desa Bendosari kecamatan Pujon kabupaten Malang ini terletak di dataran tinggi wilayah pegunungan Kawi. Walaupun terletak di dataran tinggi namun wilayahnya lumayan luas yaitu berkisar 269,23 Hektar, dengan rincian 28 hektar adalah daerah tempat tinggal masyarakat dan sisanya merupakan kawasan hutan dan kawasan pertanian. Desa Bendosari merupakan alah satu desa yang mempunyai banyak dusun, tercatat ada lima dusun yang berada di desa Bendosari, diantaranya: dusun Cukal, dusun Ngeprih, dusun Dadapan Wetan, dusun Dadapan Kulon, dusun Tretes.

Sebagian besar masyarakat desa Bendosari berprofesi sebagai masyarakat yang agraris, yang dimana mayoritas dari penduduknya berprofesi sebagai petani dan berkebun, karena letaknya yang berada di pegunungan dan dataran miring, masyarakat memanfaatkan kesuburan alamnya untuk melakukan aktivitas ekonomi di atasnya seperti bercocok tanam.⁷

2 Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

Pasal 33 ayat 3 Anas Al-Mighfar, Nurbaedah, *Kedudukan Letter C Desa Dalam Proses...* Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal dalam konstitusi yang mengatur mengenai sumber daya alam negara Indonesia dan cabang-cabang produksi yang penting

bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah pasal yang mengatur penguasaan dan penggunaan sumber daya alam yang terkandung dalam bumi Indonesia. Bunyi Pasal 33 ayat 3 adalah "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Pasal ini menekankan bahwa sumber daya alam di Indonesia, seperti tanah, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, adalah milik negara. Pengelolaannya harus dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Mengutip buku Hak Menguasai Tanah oleh Negara Paradigma Baru untuk Reforma Agraria menyebut isi Pasal 33 menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, Sebab itu harus harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam ketentuan bunyi Pasal 33 itu menjelaskan hubungan antara negara dengan kekayaan alam di Indonesia beserta penguasanya.⁸

3 Analisis praktek pengalihan fungsi tanah Negara menjadi tanah masyarakat

Di era yang semakin berkembang dan semakin modern ini banyak sekali lahan atau kawasan yang tadinya digunakan untuk lahan atau kawasan pertanian kini diubah menjadi kawasan perumahan maupun kawasan industri yang menyebabkan menyempitnya kawasan hijau sehingga sering mempengaruhi kondisi alam sekitar apalagi ditambah dengan terjadinya pemanasan global yang tidak beraturan. Hal demikian sering kita jumpai di daerah kawasan perkotaan atau daerah kawasan pinggiran kota.

Hal ini bertolak belakang dengan kawasan atau lahan yang berada di daerah pegunungan, perbukitan atau daerah dataran miring lainnya, yang dimana kawasan tersebut masih subur dan hijau, dan banyak ditumbuhi pohon-pohon besar untuk menopang kawasan tersebut dari bencana alam seperti banjir

⁶ Uhar Syharsa Saputra, *Metode Penelitian* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2012), 181-216

⁷ Dzul Qurnain, Kaur Pemerintahan Desa

Bendosari, Wawancara 12 Februari 2025

⁸ Sihombing, *Sejarah Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2018.

ataupun tanah longsor. Seperti kawasan lahan yang berada di daerah pegunungan kawi Kabupaten Malang, disana alamnya masih terjaga kontur tanahnya pun cukup bagus untuk dibuat bercocok tanam baik itu berkebun maupun bertani, faktor ini yang menyebabkan banyak orang yang berdatangan dan kemudian mendiami daerah tersebut. Mereka membuka lahan pertanian dan perkebunan untuk menyambung matah pencaharian mereka, tanpa disadari mereka secara tidak langsung mengubah fungsi lahan sebagai penopang dari bencana alam menjadi kawasan pertanian maupun perkebunan. Kegiatan seperti itu juga sering dikenal dengan konversi lahan, dan yang dilakukan oleh masyarakat dusun Cukal Desa Bendosari kecamatan Pujon kabupaten Malang adalah jenis kegiatan konversi lahan berdasarkan faktor bertambahnya jumlah penduduk dan juga karena adanya dampak dari kesejahteraan sosial. Selain itu, sektor yang melandasi kegiatan pengalihan fungsi lahan ini diantaranya karena sektor ekonomi, sektor kepadatan penduduk dan sektor dari kebiasaan masyarakat itu sendiri.⁹

4 Analisis praktek pengalihan fungsi tanah Negara menjadi tanah masyarakat

Di dalam penggunaan atau pemanfaatannya pun UUD mengaturnya dan memberikan syarat serta Ketentuan yang harus di penuhi, agar saat penggunaan lahan atau tanah tersebut tidak terjadi sengketa dan halal serta barokah hasilnya, dengan tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka penggunaan lahan tersebut dinilai menyalahi aturan yang sudah diajarkan di dalam UUD.

Di sini guna mencari dasar hukum apa dan rujukan apa yang dipakai dalam pengalihan fungsi lahan milik negara untuk berkebun dan bertani peneliti mengaitkannya dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berisi tentang hak dan wewenang penguasaan tanah oleh negara, Dan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Undang- undang ini dipilih oleh peneliti karena dirasa bisa dijadikan rujukan hukum terhadap masalah yang sedang diteliti yaitu pengalihan fungsi

lahan milik negara untuk bertani dan berkebun. Isi dari salah satu pasal tersebut membahas mengenai hak penguasaan tanah tertinggi meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan, baik itu meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada didalamnya dipegang oleh Negara selaku organisasi kekuasaan seluruh rakyat.¹⁰

Selain itu juga terdapat didalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang isi bahasannya mengenai hak dan wewenang menguasai atau memanfaatkan hak dari negara, hak dan wewenang tersebut dimuat dalam peraturan sebagaimana berikut :

1. Menyusun sebuah perencanaan umum tentang ketersediaan, penggunaan dan peruntukan kawasan tanah. Yang termasuk:

Guna mencukupi segala keperluan yang membutuhkan tanah sebagai medianya, diatur juga didalam pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria dirubah Undang-Undang No. 24 tahun 1992 yang membahas dan mengkaji tentang penataan ruang yang sudah diputuskan dan di nyatakan sudah tidak di pergunakan lagi oleh Undang-Undang No. 26 tahun 2007 yang membahas tentang penataan ruang).

Di haruskan dan di wajibkan kepada para pihak pemegang hak atas dan hak milik tanah guna merawat serta memelihara kawasan tanah tersebut, termasuk merawat dan menjaga kontur tanah agar tetap terjaga kesuburannya guna mencegah akan terjadinya kerusakan di kawasan tanah tersebut. Hal ini diatur di dalam pasal 15 Undang- Undang Pokok Agraria.

Mengharuskan dan menekankan kepada para pihak pemegang hak atas dan hak milik tanah khususnya kawasan tanah pertanian untuk memanfaatkan, menjaga kesuburan, dan membuat usaha diatas tanahnya dengan aktif dan diwajibkan untuk melawan tindakan- tindakan serta bebrbagai manacam cara yang berbau pemerasan. Hal ini juga diatur dan dimuat didalam pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria.

2. Hak dan wewenang atas tanah milik negara juga memilih dan memberi peraturan

⁹Jannah Nur Siti. 2018. Strategi Pemanfaatan Lahan Kosong Untuk Taman Mahkota dalam Meningkatkan Pendapatan Warga (Studi Kasus Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bungan Mayang

Kaupaten Lampung Utara). Institut Agama Islam Negri Metro.

¹⁰ Urip Santoso, *Kajian Komprehensif Hukum Agraria*, (Jakarta :Prenada Media, 2012),324

tentang hubungan hukum yang mengikat antara manusia dengan tanah. Yang termasuk :

- a. Menyepakati wewenang hak tanan dan hak milik atas tanah yang bisa dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia baik itu individu maupun kelompok yang melibatkan masyarakat lain maupun badan hukum. Hal itu juga termuat dan dijelaskan didalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria yang juga membahas serta mengatur tentang hak tanan dan hak milik atas tanah yang bisa dipergunakan oleh WNA (Warga Negara Asing).
 - b. Peraturan yang membahas tentang luas serta jumlah paling banyak atau pembatasan terhadap pemanfaatan hak tanah atau hak milik tanah yang diajukan individu maupun kelompok (badan hukum). Yang termuat dan dijelaskan didalam pasal 7 diubah pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria.¹¹
3. Membahas mengenai peraturan dan dasar hukum antara hubungan manusia dengan tindakan hukum yang bersangkutan atas hak tanah dan hak milik atas tanah. Yang termasuk:

Membahas tentang aturan mengenai alur pendaftaran dan pendataan tanah serta kawasan lahan yang mencakup seluruh kawasan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini juga termuat dan dijelaskan di dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria diubah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berisi mengenai alur dan peraturan pendaftaran hak tanan dan hak milik atas tanah.¹²

Menurut beberapa data dan informasi yang peneliti dapat setelah melakukan penelitian terdapat beberapa temuan data, diantaranya:

Penggarapan kawasan tanah milik negara daerah setempat di desa Bendosari sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu, tanpa mendapatkan izin dari siapapun baik dari desa maupun dari dinas terkait, atau bisa dikatakan bahwa kegiatan masyarakat tersebut merupakan kegiatan yang

ilegal, namun aktivitas bercocok tanam tersebut tetap berjalan bahkan sekarang sudah menjadi aktivitas endosari sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu, tanpa mendapatkan izin dari siapapun baik dari desa maupun dari dinas terkait, atau bisa dikatakan bahwa kegiatan masyarakat tersebut merupakan kegiatan yang ilegal, namun aktivitas bercocok tanam tersebut tetap berjalan bahkan sekarang sudah menjadi aktivitas yang hampir dilakukan oleh masyarakat desa setiap hari, bisa dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan secara turun temurun.

Masyarakat menggunakan kawasan tanah milik negara daerah tersebut dengan beberapa cara pengelolaan, tergantung kondisi alam sekitar. melihat kondisi alam terbuka dan dekat dengan area sawah, dan ada juga petani yang mengolahnya untuk kemudian dijadikan perkebunan karena letaknya yang berada dibawah pepohonan.

Pernah terjadi bencana alam tanah longsor pada tahun 1990 an, dan setelah ditelusuri ternyata salah satu penyebabnya adalah kegiatan pembukaan dan pengelolaan lahan oleh masyarakat dengan cara menebang dan membakar kawasan tanah.

Kewajiban untuk menanam pohon disekeliling kawasan lahan yang digarap supaya fungsi pepohonan untuk menopang tanah dari bencana alam tanah longsor tidak hilang.

Sistem lotre yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk membatasi penggunaan kawasan tanah dan juga untuk memberi hak yang sama kepada masyarakat dalam pengelolaan tanah.

Isi perjanjian yang salah satunya untuk menanam pohon disekeliling kawasan tanah yang diolah justru dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam dengan pepohonan yang bernilai jual seperti jati, sengon, karet, dan ketika masuk musim tebang justru membuat kawasan tanah tersebut menjadi gundul sementara, yang berpotensi tanah longsor waktu musim hujan.

Dal hal ini peneliti mengaitkan antara dasar hukum yang merujuk kepada hukum positif Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dengan kebiasaan masyarakat mengenai pengalihan fungsi lahan milik negara untuk kebutuhan

¹¹ Urip Santoso, *Kajian Komprehensif Hukum Agraria*, 74

¹² Urip Santoso, *Hak-hak atas Tanah*(Jakarta: Kencana. 2005),87

masyarakat kecamatan Pujon kabupaten Malang merujuk kepada hukum positif yang diambil dari kebiasaan masyarakat tersebut dibolehkan secara Undang-Undang dengan catatan lahan atau kawasan yang mereka manfaatkan bukan merupakan lahan milik individu atau kelompok (badan hukum) yang bersengketa serta tidak merusak kontur tanah atau ekosistem sekelilingnya.

Penyebab dibolehkannya kegiatan tersebut menurut peneliti dengan merujuk kepada hukum positif Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 karena yang melakukan, memakai, serta memanfaatkannya merupakan masyarakat setempat atau warga Negara Republik Indonesia sesuai aturan yang terdapat didalam pasal 16 dan pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria. Tidak hanya itu penyebab lain dibolehkannya penggunaan lahan tersebut karena status kepemilikan dari lahan tersebut merupakan milik Negara sehingga masyarakat mempunyai wewenang untuk menggunakan, menjaga serta memanfaatkannya.

Peneliti juga mengaitkan praktik yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan teori pengalihan fungsi tanah Boli Sabon Max. Menurut Boli Sabon Max tentang pengalihan dan pengakuan hak atas tanah negara oleh masyarakat hanya boleh dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, hal itu berdasarkan pasal 28 (H) ayat 4 yang berbunyi bahwasanya setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik itu tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Hak milik itu dikukuhkan sebagai Hak Asasi Manusia yang mana semua mempunyai hak yang sama selagi tidak merusak dan menyalai hukum, teori itu kemudian dikuatkan dengan adanya pasal 21 ayat 1 UPPA yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang berhak atas penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu juga saling berkesinambungan apabila dikaitkan dengan bunyi pasal 33 ayat 3 yakni "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Landasan hukum lainnya yang mengatur tentang hak tanah dan hak milik atas

tanah terhadap seseorang individu, kelompok, maupun badan hukum juga dimuat di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menyebutkan bahwasanya kewenangan menguasai, memanfaatkan, memakai dari negara sebagaimana yang juga dijelaskan didalam pasal 2 disebutkan tentang kewenangan terhadap pemanfaatan, penggunaan, pemilikan terhadap permukaan bumi dalam hal ini diartikan sebagai tanah, yang bisa digunakan, dikasihkan, serta dimiliki seseorang, kelompok, maupun badan hukum.¹³

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan:

Berdasarkan analisa praktik yang dilakukan masyarakat guna mengalih fungsikan dan memanfaatkan kawasan lahan milik negara untuk bertani dan berkebun di kawasan pegunungan kecamatan Pujon kabupaten Malang, sudah menjadi kegiatan atau aktivitas turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat, yang awalnya hanya dilakukan oleh beberapa orang dan kini sudah dilakukan oleh hampir semua masyarakat desa, yang dulu merupakan kegiatan yang ilegal karena tidak mengantongi izin dari pemerintah daerah setempat dan sering merugikan karena berpotensi menyebabkan bencana alam dan merusak ekosistem setempat sampai kini sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat dengan beberapa persyaratan yakni tetap menanam pepohonan disekitar kawasan tanah yang dikelola serta memberlakukan sistem lotre untuk masyarakat agar semua merasakan hal yang sama dan mempunyai hak yang sama atas pengolahan tanah serta membatasi pembaukaan lahan oleh masyarakat. Masyarakat menggunakan kawasan tersebut melihat kondisi alam sekitar untuk menentukan apakah cocok untuk kawasan perekebunan atau kawasan pertanian, namun ada kebiasaan masyarakat yang terkadang malah merugikan bagi alam yaitu dengan menanam pepohonan dengan pepohonan yang bernilai ekonomi seperti pohon jati, sengon, karet dll, ketika musim tebang maka kawasan tersebut akan

¹³ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian*

Komprensif, 325

menjadi gundul sementara yang berpotensi longsor waktu musim hujan.

Kegiatan masyarakat kaki gunung Kawi kecamatan Pujon kabupaten Malang dalam menggunakan tanah milik negara untuk bertani dan berkebun menurut Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 kegiatan masyarakat tersebut termasuk kategori pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat, penghidupan kawasan tanah yang terlantar dan sebenarnya fungsinya sangat besar untuk keberlangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. selama kawasan tanah tersebut tidak milik pribadi, kelompok maupun kawasan tanah yang sedang terjadi sengketa didalamnya. Dengan catatan bahwa pengelola atau penggarap kawasan tanah tersebut dinilai cakap dan mampu secara teknik pengolaan serta bisa memenuhi syarat yang sudah ada didalam penerapan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, karena kawasan tanah sendiri merupakan kawasan yang sangat penting didalam kehidupan manusia sehingga harus dijaga dengan benar kesuburan tanah dan ekosistem sekitarnya, jangan sampai dengan adanya pengolahan kawasan tanah tersebut menjadikan bencana yang justru merugikan masyarakat sekitar. Dan kemudian dikuatkan dengan peraturan Negara yang mana dalam hal ini merujuk kepada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 boleh dilakukan atau dilaksanakan, karena dalam pasal tersebut mengatur tentang pemanfaatan lahan milik penguasa dalam hal ini pemerintah daerah setempat untuk dikelola dan digarap masyarakat untuk menopang perekonomiannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ali Agus, Jihad menegakkan Kedaulatan Pangan, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2013).
- Jannah Nur Siti. 2018. Strategi Pemanfaatan Lahan Kosong Untuk Taman Mahkota dalam Meningkatkan Pendapatan Warga (Studi Kasus Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bungan Mayang Kaupaten Lampung Utara). Institut Agama Islam Negri Metro.
- Nasrun Haroen.(2000). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sihombing.(2018) Sejarah Hukum Tanah Indonesia. Jakarta: Prenada Media

- Grup.
- Subekti.(1994). Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermas.
- Uhar Syharsa Saputra, 2012 Metode Penelitian Bandung: Pt Refika Aditama,
- Urip Santoso, Kajian Komprehensif Hukum Agraria, (Jakarta : Prenada Media, 2012
- Urip antoso, Hak-hak atas Tanah (Jakarta: Kencana. 2005
- Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif.